



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 516 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG TURNAMEN BULUTANGKIS EKSEKUTIF LEGISLATIF TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempererat silaturahmi antara Eksekutif dan Legislatif Kota Padang, telah dilaksanakan Turnamen Bulutangkis Eksekutif Legislatif Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilaksanakan dari tanggal 02 Agustus 2025 sampai dengan 05 Agustus 2025, telah diperoleh Pemenang Turnamen Bulutangkis Eksekutif Legislatif Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Turnamen Bulutangkis Eksekutif Legislatif Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 782);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemenang Turnamen Bulutangkis Eksekutif Legislatif tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :
a. juara I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
b. juara II sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
c. juara III sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2025, Kode Rekening : 2.19.03.2.02.0004.5.1.02.05.01.0001
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 September 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 596 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG TURNAMEN
BULUTANGKIS EKSEKUTIF
LEGISLATIF TAHUN 2025

PEMENANG TURNAMEN BULUTANGKIS EKSEKUTIF LEGISLATIF TAHUN 2025

NO	UNSUR	NAMA TIM	JUARA
1.	EKSEKUTIF	ALFIADI DAN WELL OF SANORA	I
2.	LEGISLATIF	FAISAL NASIR DAN M. KHALIDI	II
3.	EKSEKUTIF	ERWIN DAN MALVI HENDRI	III

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN